



Sosialisasi Hukum Penerapan Hukuman Pidana bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

Abdul Kadir*

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

*email: abdulkadir.usman87@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8283>

Submitted: 20-10-2022

Revised: 22-11-2022

Accepted: 15-12-2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
KDRT; Tindak
Pidana;
Penerapan
Pidana

Kekerasan menjadi salah satu fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat. Selain itu, kekerasan juga seringkali dijumpai di lingkup domestik. Faktor terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari faktor luar (eksternal) dan dari faktor dalam (internal). Tujuan pengabdian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang tentang penerapan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi dalam bentuk ceramah. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang memahami apa saja faktor penyebab KDRT dan juga akibat hukum bagi pelaku tindak KDRT.

ABSTRACT

Keywords:
Domestic
Violence;
Criminal;
Criminal
Application

Violence is one of the phenomena that occurs a lot in society. In addition, violence is also often encountered in the domestic sphere. Factors for the occurrence of domestic violence behavior come from external (external) factors and from internal (internal) factors. The purpose of this service is to provide knowledge to the community in Mekarsari Village, Rajeg District, Tangerang Regency about the application of criminal penalties for perpetrators of domestic violence (KDRT). The method is carried out by providing socialization in the form of lectures. The results of this activity show that the community in Mekarsari Village, Rajeg District, Tangerang Regency, understands what are the factors that cause domestic violence and the legal consequences for perpetrators of domestic violence.

1. PENDAHULUAN

Seseorang yang melaksanakan perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, saling melengkapi, saling berkembang dalam kepribadian, serta membantu untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiil. Tetapi suatu perkawinan yang sangat sakral, ada kalanya mengalami suatu hal yang

tidak berjalan dengan lancar, persoalan yang muncul dari kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik dengan pasangan. Tanpa sifat pengertian dan kesadaran dari masing-masing pihak untuk berkewajiban menghadirkan sikap yang bijak dalam penyelesaian masalah seringkali menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada kehidupan masyarakat Indonesia kekerasan menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi. Kekerasan tidak hanya terjadi di tempat umum, tetapi sering juga didapatkan pada sektor keluarga. Mirisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri atau perempuan rentan sebagai korban.

Seorang istri berhak atas perlindungan dari pelecehan atau kekerasan dalam bentuk lainnya. Perlakuan sewenang-wenang terhadap orang lain, termasuk suami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 merupakan konvensi yang menentang penyiksaan serta merendahkan martabat seseorang. Selain itu, upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dituangkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Hartono, 2014).

Hal ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga mengakibatkan kerusakan psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, yakni kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran keluarga. Maka dengan itu, korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan. Hadirnya perlindungan hukum yakni suatu alat perlindungan negara dengan aturan-aturan yang dipelihara oleh negara atau pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan segala kepentingan yang terkait (Prasetya, 2018).

Kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukanlah masalah keluarga (individu) yang seharusnya tidak disadari oleh banyak orang. Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi pada manusia, kejahatan yang mengacu pada martabat dan bentuk diskriminasi yang harus ditangani, dihapuskan atau dihilangkan. Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan jaminan negara untuk menghalangi adanya KDRT, mengadili pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT.

Pada program pengabdian ini, tim pengabdian memilih Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sebagai objek pengabdian terkait sosialisasi Penerapan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga masyarakat dapat memahami dan mengurangi angka KDRT.

2. METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi hukum dalam penerapan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dilaksanakan

pada hari Sabtu, Tanggal 17 September 2022 Pukul 09.00-12.00 WIB. Sosialisasi hukum ini dilaksanakan di Kantor Posyandu Merpati 04 Kampung Kongsu Baru RT. 06 RW. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan diikuti oleh masyarakat setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KDRT tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarganya saja tetapi terjadi kepada semua orang yang tinggal dan sudah dianggap keluarga di rumah atau pekerja yang bekerja di lingkup rumah tersebut seperti ART, sopir pribadi atau pekerja lainnya. Dalam beberapa kasus seringkali istri dari rumah tangga menjadi korban kekerasan fisik sehingga tidak heran angka perceraian Tinggi. Ada faktor lain yang menjadi penyebab dari perceraian seperti nikah dini, nikah siri, masalah ekonomi serta masalah internal dari kedua belah pihak. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus KDRT secara keseluruhan kasus sebesar 299.911 kasus sepanjang tahun 2020. KDRT terbagi menjadi 3 jenis antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. Ini diterangkan pada pasal 5 BAB 3 tentang larangan KDRT yang berbunyi dimana tiap-tiap orang dilarang melakukan kekerasan yang berdampak pada fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.

Pemberian materi yang pertama kepada masyarakat yaitu tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disajikan pada Gambar 1. Kekerasan pada fisik yaitu seorang pelaku yang melakukan bentuk kekerasan terhadap korban dengan melukai korban secara fisik seperti dipukul, ditendang atau menggunakan beberapa benda untuk melakukan kekerasan tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Gambar 1. Sosialisasi Hukum Tentang KDRT

Kekerasan pada psikis atau psikologis adalah tindakan pelaku terhadap korban dimana korban merasa diintimidasi dan selalu dihantui rasa takut terhadap pelaku. Contohnya seperti mengancam, membentak, memerintah, atau tindakan lain yang menyebabkan timbulnya rasa takut berlebih bagi korban. Hal ini diterangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Cahyani et al., 2021).

Kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban dengan merendahkan, melecehkan, penyerangan terhadap tubuh korban yang dapat merusak kesehatan reproduksi seseorang yang merupakan kekerasan seksual. Hal ini diterangkan pada Pasal 8 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya pada Penelantaran Rumah Tangga yaitu bentuk kelalaian secara hukum kewajiban seseorang dalam rumah tangganya dikarenakan orang yang menanggung kehidupan bagi anggota rumah tangganya serta menjadi penanggung jawab dilingkup keluarga. Terkait penelantaran rumah tangga hal ini diterangkan dalam pasal 9 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga.

Pemateri juga memaparkan apa saja faktor-faktor terjadinya KDRT diantaranya:

a. Faktor Internal

Faktor internal tidak melebihi dari kondisi psikis si pelaku dengan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan si pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Biasanya pelaku adalah pecandu alkohol, kurangnya komunikasi, citra diri yang buruk, kebiasaan atau pola asuh dari orang tua dan banyak faktor lainnya

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal erat hubungannya dengan diskriminasi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya faktornya diantaranya: Ajaran agama yang tidak seutuhnya dipahami dimana seorang suami ketika memukuli istri adalah bagian dari mendidik. Budaya Patriarki dimana laki laki merupakan sosok yang lebih superior dibandingkan perempuan. Kekerasan yang menjadi bagian dari kebiasaan atau budaya pada suatu masyarakat.

Selain itu, pemateri juga menambahkan faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan oleh suami antara lain:

- a. Adanya interaksi kekuasaan yang tidak timpang antara suami dan istri;
- b. Ketergantungan ekonomi;
- c. Kekerasan sebagai sarana penyelesaian sengketa;
- d. Persaingan di antara suami dan istri;
- e. Frustrasi; dan
- f. Kurangnya kesempatan bagi perempuan dalam proses persidangan.

Hukum Pidana dan KUHAP selama ini belum memadai untuk melindungi korban KDRT. Kedua ketentuan ini bersifat umum, sehingga belum diperhitungkan karena korban kesulitan mengakses perlindungan hukum, terutama terkait seks. KUHAP dan KUHAP tidak memperhitungkan semua latar belakang budaya patriarki dan feodalisme, tidak harus samanya status sosial yang mengarah pada kesetaraan pada

hubungan sosial, terpenting pada hubungan keluarga. Aturan-aturan ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam di mata hukum.

Ada pula hak-hak untuk korban guna mengurangi rasa trauma yang disebabkan dari kekerasan rumah tangga tersebut seperti yang dipaparkan oleh pemateri pada Gambar 2 antara lain:

- a. Mendapatkan ganti kerugian;
- b. Menolak restitusi pelaku;
- c. Mendapatkan kompensasi bila korban meninggal dunia;
- d. Berhak dibina dan direhabilitasi;
- e. Berhak mendapatkan apa yang dia miliki kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan ancaman dari pelaku;
- g. Berhak mendapatkan penasihat hukum; dan
- h. Menggunakan upaya hukum.



Gambar 2. Sosialisasi Hukum Tentang Penerapan Pidana Terhadap Pelaku KDRT

Pemateri juga menjabarkan terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku KDRT diantaranya:

- a. Membatasi gerak pelaku, agar memberi jarak antara pelaku dan korban selama kurun waktu tertentu, serta membatasi sebagian hak pelaku; dan
- b. Ikut dalam penyediaan konseling yang disediakan oleh lembaga tertentu dalam penetapan pelaku.

Dari penjabaran terkait perlindungan hukum bagi korban KDRT secara normatif sangat diharapkan untuk diindahkan, direalisasikan secara teratur bagi korban korban KDRT tanpa mengenal strata sosial yang dimana pada beberapa kasus penerapan pidananya tidak begitu merata.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pemateri juga menjelaskan maksud dari bunyi ayat diatas kepada mitra agar mitra memahami esensi dari pasal tersebut. Melakukan kekerasan fisik terhadap orang sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sedangkan Pasal 89 KUHP, menjelaskan membuat orang pingsan atau tidak berdaya itu sama saja dengan menggunakan kekerasan. Di akhir sesi, kami selaku tim pengabdian dan juga mitra melakukan foto bersama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 dibawah ini:



Gambar 3. Foto Bersama Setelah Sosialisasi Hukum

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dapat diketahui bahwa masyarakat yang tadinya masih belum mengerti mengenai faktor-faktor penyebab KDRT dan akibat atau sanksi yang diberikan pada pelaku KDRT, kini menjadi paham. Suatu alat payung hukum yang diberikan oleh negara bagi korban KDRT sangat diharapkan untuk direalisasikan dengan baik, agar tercapainya keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah jaminan negara dalam mencegah KDRT, untuk menindak pidana bagi pelaku KDRT, serta upaya negara dalam melindungi para korban KDRT. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku mengacu pada putusan pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan pidana penjara yang dapat diputuskan maksimum pidana penjara 5 (lima) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, A. I., Monita, Y., & Siregar, E. (2021). Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 176–192. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>
- Hartono, B. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Keadilan Progresif*, 5(1). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>
- Prasetya, I. G. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 482–498. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/IGP>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
